



SIARAN PERS

Anggota Badan Wakaf Indonesia Perbaiki Permohonan

Jakarta, 6 Agustus 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (7/8) pukul 09.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 72/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Anggota Badan Wakaf Indonesia, Hasanuddin Rahman Daeng Naja.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 56 UU Wakaf, “Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan”. Pemohon memperjuangkan penyetaraan kedudukan Badan Wakaf Indonesia dengan Lembaga negara independent non kementerian lainnya, terutama dalam struktur negara. Menurut Pemohon masa jabatan anggota Badan Wakaf Indonesia berbeda dengan masa jabatan pimpinan atau anggota Lembaga negara independent non-kementerian yang memiliki masa jabatan selama lima tahun menunjukkan diskriminatif serta melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan.

Menurut Pemohon diperlukan kesetaraan dan penyetaraan masa periodisasi agar mengindahkan kesetaraan kedudukan, menjadi *role model*, dan terdapat kepastian standar termasuk standardisasi masa pembatasan pemerintahan sesuai Pasal 7 UUD NRI 1945.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam nasihat atas permohonan ini menyebutkan permohonan yang sederhana ini diharapkan dapat menyertakan uraian yang dapat memperkuat kewenangan MK, legal standing, posita, dan petitum. Enny Nurbaningsih juga menyebutkan agar Pemohon menyertakan uraian dari syarat-syarat hak konstitusional warga negara yang menunjukkan persoalan anggapan kerugian (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id